



PENGANTAR FALSAFAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Dr. Eng. Saiful Anwar, S.E., Ak., M.Si., CA., dkk.


Sambutan:

Dr. Muhammad Luthfi

(Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia)

Ismail A. Said

(Ketua Pengurus Yayasan Dompot
Dhuafa Republika)




PENGANTAR FALSAFAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Dr. Eng. Saiful Anwar, S.E., Ak., M.Si., CA., dkk.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN, Dr. Muhammad Luthfi <i>Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia</i>	v
KATA SAMBUTAN, Ismail A. Said <i>Ketua Pengurus Yayasan Dompot Dhuafa Republika</i>	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB 1 FALSAFAH ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH: SEBUAH PENGANTAR	1
A. Pendahuluan	1
B. Teori dan Praktik: Gap Antara Akademisi dan Praktisi	2
C. Pendekatan Maqoshid: Sebuah Upaya Pemurnian Lembaga Keuangan Syariah	3

D. Kesimpulan

Daftar Rujukan

BAB 2 ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Pendahuluan

B. Pandangan Islam Terhadap Kesejahteraan

C. Ekonomi Islam Sebagai Solusi Kesejahteraan

D. Zakat dan Wakaf Sebagai Instrumen
Kesejahteraan dalam Islam

E. Integrasi Peran Pemerintah, Masyarakat dan
Syariah dalam Mencapai Kesejahteraan

F. Kesimpulan

Daftar Rujukan

BAB 3 MEMURNIKAN PERBANKAN SYARIAH DARI PRAKTIK RIBA

A. Pendahuluan

B. Bunga (Riba) dalam Islam

C. Macam-macam Riba

D. Identifikasi Riba dalam Praktik Perbankan
Syariah

E. Program Perang Melawan Riba

F. Kesimpulan

Daftar Rujukan

BAB 4 EKONOMI KONVENSIONAL VERSUS EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

B. Sistem Ekonomi Islam

C. Zakat; Implementasi Sistem Ekonomi Islam

D. Kesimpulan

Daftar Rujukan

BAB 5	SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ATAS KETIMPANGAN EKONOMI	51
	A. Pendahuluan	51
	B. Sistem Ekonomi Kapitalis Penyebab Ketimpangan Ekonomi dan Tingginya Tingkat Kemiskinan	55
	C. Islam dan Masalah Ekonomi	61
	D. Metodologi Ekonomi Islam untuk Memecahkan Masalah Ekonomi	62
	E. Kerangka Dasar Ekonomi Islam	66
	F. Sistem Moneter Islam Sebagai Sebuah Alternatif	70
	G. Kebijakan Fiskal Islam	72
	H. Dampak dari Implementasi Sistem Ekonomi Islam	74
	I. Kesimpulan	78
	Daftar Rujukan	79
BAB 6	MAQOSHID SHARIA COMPLIANCE	81
	A. Pendahuluan	81
	B. Peran Dewan Pengawas Syariah	83
	C. <i>Maqoshid Sharia Compliance</i>	84
	D. Kesimpulan	91
	Daftar Rujukan	92
BAB 7	UANG DALAM ISLAM	93
	A. Pendahuluan	93
	B. Perbandingan Perspektif Fungsi Uang Menurut Islam Dengan Konvensional	94
	C. Perbandingan <i>Economic Value of Time</i> Dengan <i>Time Value of Money</i>	96
	D. Perbandingan Bunga Dengan Bagi Hasil	98
	E. Kesimpulan	99
	Daftar Rujukan	100

BAB 8	ETIKA DALAM EKONOMI ISLAM	101
	A. Pendahuluan	101
	B. Akhlak Sebagai Dasar Etika Islam	102
	C. Etika Ekonomi Islam	103
	D. Etika Ekonomi Islam Sebagai Pedoman Perilaku	107
	E. Kesimpulan	109
	Daftar Rujukan	110
BAB 9	ETIKA DAN MORAL MUSLIM DALAM BEREKONOMI	111
	A. Pendahuluan	111
	B. Konsep Moral	112
	C. Moral Filosofi Qurani	115
	D. Dorongan Al-Qur'an untuk Berbisnis	116
	E. Al-Qur'an dan Etika	119
	F. Ekonomi Islam Sebagai Manifestasi Ijtihad	121
	G. Sistem Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah	122
	H. Metode Distribusi Bagi Hasil	123
	I. Penerapan dalam Ekonomi Islam	124
	J. Kesimpulan	125
	Daftar Rujukan	127
BAB 10	PARADIGMA ETIKA BISNIS SYARIAH	129
	A. Pendahuluan <i>Pr. Evita I, MH</i>	129
	B. Dasar Teoretis Ekonomi Islam	131
	C. Etika Bisnis Islam	134
	D. Kesimpulan	138
	Daftar Rujukan	139
BAB 11	DAMPAK IMPLEMENTASI ETIKA ISLAM DALAM PEREKONOMIAN	141
	A. Pendahuluan	141
	B. Definisi Etika dan Moral	142

C. Tauhid dalam Islam	143
D. Etika dan Moral Islam	143
E. Tauhid Sebagai Prinsip Perekonomian Islam	145
F. Kesejahteraan Sosial sebagai Fungsi Bank Syariah	148
G. Sifat Neraca Perekonomian/Bank Syariah	149
H. Kesimpulan	150
Daftar Rujukan	151
BAB 12 ETIKA DAN MORAL DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	153
A. Pendahuluan	153
B. Pengertian Etika dan Norma	154
C. Etika Menurut Al-Qur'an	155
D. Moral dan Etika Serta Hubungannya Dengan <i>Good Corporate Governance</i>	156
E. Asas <i>Good Corporate Governance</i> dalam Islam	158
F. Etika Bisnis Islami	159
G. Pemangku Kepentingan Perusahaan	162
H. Praktik-praktik yang Berlaku Umum	163
I. Kesimpulan	167
Daftar Rujukan	167
BAB 13 MODEL GOOD CORPORATE GOVERNANCE: BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONAL	169
A. Pendahuluan	169
B. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	171
C. <i>Good Corporate Governance</i> dalam Islam	173
D. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	174
E. Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	176
F. Etika Bisnis dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	177


G. Pihak yang Berpengaruh	179
H. Tahap-tahap Penerapan GCG	179
I. <i>Code of Conduct Governance</i> Indonesia	182
J. Model <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Konvensional	182
K. Model <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Syariah	183
L. Model Sistem Pengendalian Intern	186
M. Model Transparansi Bank	189
N. Pemurnian Operasional Bank Syariah dan Audit Syariah	191
O. Model Audit Eksternal	192
P. Perbedaan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Syariah Dengan Bank Konvensional	195
Q. Contoh Model Penerapan GCG pada Perbankan Nasional	198
R. Contoh Model Penerapan GCG di Bank Muamalat (Bank Syariah)	202
S. Contoh Model Penerapan GCG di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Konvensional)	203
T. Model <i>Code of Corporate Governance</i> di Indonesia	210
U. Kelemahan Model <i>Code of Corporate Governance</i> Indonesia	211
V. Kesimpulan	211
Daftar Rujukan	212

BAB 14 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	215
A. Pendahuluan	215
B. <i>Good Corporate Governance</i>	216
C. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	216

D.	Faktor Penilaian Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	218
E.	Unsur-unsur <i>Good Corporate Governance</i>	218
F.	Penerapan GCG pada Lembaga Keuangan Syariah	222
G.	Bankir Syariah Pionir Penegakan GCG	223
H.	Perbedaan Antara Penerapan GCG di Bank Syariah dan Bank Konvensional	224
I.	Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah	225
J.	Risiko pada Lembaga Keuangan	226
K.	Manajemen Risiko	228
L.	Manajemen Risiko Perbankan	229
M.	Pengelolaan Risiko-risiko yang Dihadapi Lembaga Keuangan Syariah	230
N.	Standar Internasional Tentang Penerapan Manajemen Risiko Perbankan	238
O.	Kesimpulan	239
	Daftar Rujukan	240
BAB 15	SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH PENDAHULUAN	243
A.	Pendahuluan	243
B.	Prinsip dan Instrumen Keuangan Islam	245
C.	Kritik Terhadap Praktik Keuangan Islam	247
D.	Kesimpulan	252
	Daftar Rujukan	252
BAB 16	KONSEP GCG DALAM MITIGASI NPF	255
A.	Pendahuluan	255
B.	Pengaruh GCG Terhadap NPF Bank Syariah	257
C.	Kesimpulan	267
	Daftar Rujukan	268


BAB 17	MAQOSHID SYARIAH DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENILAIAN KINERJA	269
	A. Pendahuluan	269
	B. Teori Maqoshid Syariah	274
	C. Implementasi Maqoshid Syariah di Perbankan Syariah	275
	D. Penelitian Terdahulu	279
	E. Kesimpulan	281
	Daftar Rujukan	281
BAB 18	PENERAPAN KONSEP MAQOSHID SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	283
	A. Pendahuluan	283
	B. Pengertian Maqoshid Syariah	284
	C. Konsep Maqoshid Syariah	285
	D. Unsur-unsur yang Membentuk Maqoshid Syariah	286
	E. Ijtihad dalam Ekonomi Islam	287
	F. Penyerapan Konsep Syariah dalam Bidang Ekonomi	288
	G. Kesimpulan	289
	Daftar Rujukan	291
BAB 19	BANK SYARIAH: TEORI & PRAKTIK	293
	A. Pengantar	293
	B. Islam dan Bank	294
	C. Islam memandang <i>Time Value of Money</i> dan <i>Predetermined Rate</i>	295
	D. Riba, <i>Transfer of Wealth</i> , dan Dampaknya Terhadap Perekenomian	297
	E. Bank Sebagai Alat <i>Transfer of Wealt</i>	299
	F. Operasional Perbankan	299
	G. <i>Business Process</i> Perbankan Konvensional	302

H. <i>Business Process</i> Perbankan Syariah	304
I. Metode <i>Pricing</i> Bank Konvensional dan Konsep <i>Cost of Fund</i>	306
J. Alur Operasi, Prinsip dan Produk-produk Bank Syariah	309
K. Metode Penetapan <i>Cost of Fund</i>	310
L. Metode Perhitungan <i>Cost of Fund</i> Berdasarkan <i>Cost</i> yang Akan Direalisasikan	314
M. Kaidah Ushul Fiqh Mengenai Pengaruh Sektor Moneter Terhadap Penetapan <i>Cost of Fund</i> Bank Syariah	316
N. Kebijakan Bank Sentral dan Variabel Sasaran Kebijakan Moneter	317
O. Mekanisme Transmisi Moneter dan Pengaruhnya pada Penetapan <i>Cost of Fund</i>	319
P. Penelitian-penelitian Terdahulu	320
Daftar Rujukan	324
BAB 20 MAU KEMANA BANK SYARIAH?	327
A. Pendahuluan	327
B. Paradigma <i>Market Share</i> vs Paradigma Pelayanan	328
C. Bank Syariah 3.0	329
D. Peran OJK	330
GLOSARIUM	333
INDEKS	339
BIODATA PENULIS	343



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perbedaan Sistem Ekonomi Konvensional Dengan Ekonomi Islam	43
Tabel 5.1	Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah, 2002-2014	52
Tabel 5.2	Perbedaan Ekonomi Islam dan Konvensional	58
Tabel 7.1	Perbedaan Bunga dan NBH (Nisbah Bagi Hasil)	99
Tabel 13.1	Prinsip Dasar <i>Corporate Governance</i>	205
Tabel 14.1	Aktivitas Terkait Risiko dan Hasil	226
Tabel 16.1	Perbedaan Pedoman GCG Konvensional dan Pedoman GCG Bisnis Syariah	259
Tabel 18.1	Faktor-faktor yang Dinilai dalam Mengukur Kinerja Bank Syariah	289
Tabel 19.1	Rincian Pembiayaan Perbankan Syariah (dalam Miliar)	311
Tabel 20.1	Jenis Pembiayaan Berdasarkan Akad	329



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Ekonomi Islam	13
Gambar 2.2	Alur Proses <i>Social Engineering</i> Ekonomi Islam	14
Gambar 2.3	Peran Kebijakan dalam Membentuk Kesejahteraan	17
Gambar 2.4	Variabel Independen yang Memengaruhi Kesejahteraan	21
Gambar 3.1	Macam-macam Riba	28
Gambar 3.2	Parameter Syariah <i>Compliant</i>	30
Gambar 4.1	Peta Konsep: Ekonomi Konvensional 1	41
Gambar 4.2	Peta Konsep: Perubahan yang Diharapkan 2	47
Gambar 5.1	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1999-2014	51
Gambar 14.1	Proses Manajemen Risiko	228
Gambar 14.2	Risiko yang Wajib Dikelola Menurut PBI	231
Gambar 14.3	Pengelolaan Risiko Kredit	232
Gambar 14.4	Tahapan Pengelolaan Risiko Likuiditas	236
Gambar 15.1	Sistem Keuangan Syariah Indonesia	251
Gambar 16.1	NPF Bank Umum Syariah Tahun 2015	255
Gambar 16.2	Pilar API	257

Gambar 16.3	Pihak Pemegang Peran Kunci <i>Corporate Governance</i>	262
Gambar 16.4	Hierarki pada Bank Syariah	263
Gambar 16.5	Bentuk Usulan Hierarki pada Lembaga Keuangan	264
Gambar 16.6	<i>Guided by Shariah Principles</i>	265
Gambar 17.1	Grafik Pengukuran Kinerja Perusahaan	272
Gambar 17.2	Pengukuran Kinerja Bank Berdasarkan Maqoshid Indeks	277
Gambar 19.1	Skema/Alur <i>Business Process</i> Sebuah Bank	302
Gambar 19.2	Skema/Alur <i>Business Process</i> Bank Konvensional	304
Gambar 19.3	Skema/Alur <i>Business Process</i> Bank Syariah	305
Gambar 19.4	Alur Operasional Bank Syariah	310
Gambar 19.5	Grafik Pembiayaan Perbankan Syariah	311
Gambar 20.1	Jenis Pembiayaan Berdasarkan Akad	330

PARADIGMA ETIKA BISNIS SYARIAH

Evita Isretno Israhadi

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Universal diartikan bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu, ruang dan tempat yang berbeda sekalipun hingga akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam merupakan dan mempunyai ajaran yang sangat lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, terutama dalam pengaturan tingkah laku, etika dan moral manusia. Seorang ahli sejarah dan kebudayaan dunia barat bernama prof. H.A Gibb menulis dalam bukunya: *"Witther Islam : Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization* (Islam adalah lebih dari segala suatu peribadatan saja, tetapi mungkin suatu kebudayaan dan peradaban yang lengkap). Kelebihan Islam dari agama-agama lain, bahwa Islam memberikan dasar yang lengkap bagi kebudayaan dan peradaban, sehingga tidak relevan ada anggapan yang memandang bahwa ajaran Islam hanyalah sekadar agama ritual, terlebih lagi menganggap sebagai sebuah penghambat kemajuan pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.

Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia, oleh karena itu jelas bahwa Islam memberi dasar yang cukup kepada manusia untuk hidup beretika, bermoral dan berkebudayaan. Di samping urusan akhirat, urusan dunia pun mendapat perhatian yang besar. Ingat pula ayat berikut: “carilah apa yang didatangkan oleh Allah untuk hidup di akhirat. Tapi jangan lupa nasibmu terhadap dunia. Berbuatlah seperti Tuhan berbuat baik kepadamu sekalian. Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan. Sesungguhnya Tuhan tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan”. (QS Al-Qashash [28] :77).

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu: (1) akidah, (2) syariah, dan (3) akhlak. Akidah dan akhlaklah yang bersifat konstan, namun syariah dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi para rasul sesuai dengan zamannya. Dalam syariah itulah maka umat Islam dapat mengatur kehidupannya dalam bermuamalat (interaksi sesama manusia), mengacu pada Al-Qur’an dan Hadis.

Dalam menjalankan kehidupan ekonomi, Allah Swt. telah menetapkan aturan-aturan yang merupakan batas-batas perilaku manusia sehingga menguntungkan suatu individu tanpa merugikan individu yang lain. Perilaku inilah yang harus diawasi dengan ditetapkannya aturan-aturan yang berlandaskan aturan Islam, untuk mengarahkan individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan dan mengontrol dan mengawasi berjalannya aturan-aturan itu.

Krisis ekonomi multidimensional yang melanda dunia termasuk Indonesia ditenggarai sebagai akibat pemberlakuan sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi bisnis. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil sesuai dengan ajaran Islam. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk-bentuk perdagangan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Nilai keadilan yang terkandung seperti kejujuran bertransaksi sebagaimana yang disinggung

dalam ¹Quran Surah Al-Mutafifin ayat 1, yang artinya *Neraka Wail lah bagi orang-orang yang curang (pedagang curang)*.

Nabi Muhammad Saw. juga pernah bersabda:

“Sesungguhnya pedagang yang jujur akan dibangkitkan bersama para syuhada”.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa’ [4]: 29).²

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah dalam produk perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terbukti adanya pengukuhan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan tiang pancang eksistensi lembaga intermediasi bebas bunga di mana dalam pelaksanaan operasional perbankan menggunakan prinsip syariah. Di samping itu, eksistensi perbankan syariah merupakan jawaban untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat yang sebagian besar pemeluk agama Islam dalam melakukan kegiatan usaha melalui lembaga intermediasi yang bebas dari praktik maysir, gharar, dan riba (maghrib).

B. Dasar Teoretis Ekonomi Islam

Keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang salah satunya mewarnai tingkah laku ekonomi masyarakat. Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekadar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan

¹Al Qur’an Surah Al-Mutafifin ayat 1.

²Al Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 29.

nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.³

Pengenalan bank Islam/syariah sebagai fenomena baru dalam dunia keuangan sejak pertengahan abad ke-20 telah ditafsirkan sebagai badan intermediasi yang dapat memobilisasi sumber daya keuangan dan manusia dengan menggunakan instrumen pendanaan pembiayaan terdiri dari dua prinsip dasar, yaitu instrumen pembiayaan bebas bunga di sektor swasta dan instrumen pendanaan pembangunan berdasarkan bagi hasil (*profit sharing*).⁴

Al-Qur'an sangat banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis. (QS Al-Jumu'ah [62]: 10). Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi (QS An-Nisa' [4]: 29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi transaksi kredit (QS Al-Baqarah [2]: 282).

Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang bereputasi internasional yang mendasarkan bangunan bisnisnya kepada nilai-nilai ilahi (transenden). Dengan dasar itu nabi membangun sistem ekonomi Islam yang tercerahkan. Prinsip-prinsip bisnis yang ideal ternyata pernah dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya. Realitas ini menjadi bukti bagi banyak orang bahwa tata ekonomi yang berkeadilan, sebenarnya pernah terjadi, meski dalam lingkup nasional, negara Madinah. Nilai, spirit, dan ajaran yang dibawa nabi itu, berguna untuk membangun tata ekonomi baru, yang akhirnya terwujud dalam tata ekonomi dunia yang berkeadilan.

Syed Nawab Haidar Naqvi, dalam buku *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sistem Islami*, memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan, tanggung jawab.⁵

Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk kegiatan bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai

³Aris Baidowi, *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2, Desember 2011* (239-250).

⁴Masudul Alam Choudhury and Md. Mostaque Hussain, *A paradigm of Islamic money and banking, The Emerald Research Register International Journal of Social Economics Vol. 32 No. 3, 2005 pp. 203-217*

⁵Naqvi, Syed Nawab. 1993, *Ethical and Economics: An Islamic Syntesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.

makhluk ilahiah, sosok makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan.

Keadilan dan keseimbangan, berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrem) dalam mengejar keuntungan ekonomi (QS Al-A'raf [7]: 31). Kepemilikan individu yang tak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan. Dalam Islam, harta mempunyai fungsi sosial yang kental (QS Az-Zariyat [51]: 19).

Kebebasan, berarti, bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk kepada aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, "Semua boleh kecuali yang dilarang". Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pertanggungjawaban, berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Pandangan umum Al-Qur'an tentang kegiatan produksi diidentifikasi pada beberapa konteks: .

- a) Status manusia sebagai hamba Allah dengan kewajiban beribadah kepada Allah (QS Hud [11]: 61) serta sebagai khalifah di bumi dengan kewajiban untuk saling menolong dan bekerja sama (QS Al-Anam [6]: 165; QS At-Taubah [9]: 71, Al Maidah [5]: 32).
- b) Kewajiban setiap manusia untuk bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidup dan mengaktualisasikan kemampuannya (QS At-Taubah [9]: 105, Yunus [10]: 61, 67).

Keadilan (*equilibrium*) menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas keadilan dan keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi.

Pertama, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keadilan dan keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya orang.

Kedua, 'keadaan' perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit, agar kekayaan itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja. Demikian pula, memaksimalkan kesejahteraan 'total' dan tidak berhenti sampai distribusi optimal, bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Ketiga, dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial. Keseimbangan sosial harus dipertahankan juga, bukan hanya mengenai bidang material seperti distribusi kekayaan yang merata, tetapi mengenai distribusi harga diri yang merata antara si kaya dan si miskin.⁶

C. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Saw., sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Ciri-ciri Rasulullah Saw. berbisnis di antaranya adalah:

1. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, Beliau bersabda: "Tidak dibenarkan seorang Muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya" (HR Al-Quzwani). "Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami" (HR Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas

⁶Lukman Fauroni, *IQTISAD Journal of Islamic Economics*. Vol. 4, No. 1, Muharram 1424 H/March 2003 pp. 91-106.

2. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad Saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, nabi bersabda, "Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah". Dalam hadis riwayat Abu Zar, Rasulullah Saw. mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (HR Muslim). Praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
4. Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad Saw. mengatakan, "Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis" (HR Bukhari dan Tarmizi).
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, "Janganlah kalian melakukan bisnis najsya (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli).
6. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain" (HR Muttafaq 'alaih).
7. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.

8. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah: "Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (QS Al-Muthaffifiin [83]: 112).
9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah, "Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan salat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang".
10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya". Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
11. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.
12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
13. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya. Nabi Muhammad Saw. bersabda, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung*" (HR Jabir).
14. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu*

dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan sukasama suka di antara kamu" (QS An-Nisa' [4]: 29).

15. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang Muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan utangnya. Sabda Nabi Saw., "*Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar utangnya*" (HR Hakim).
16. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar. Sabda Nabi Saw., "*Barangsiapa yang menangguk orang yang kesulitan membayar utang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naungan-Nya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya*" (HR Muslim).
17. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman*" (QS Al-Baqarah [2]: 278) "*Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan*" (QS Al-Baqarah [2]: 275). Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba. Dengan ciri-ciri etika bisnis Islam yang tersebut di atas, kita dapat mengetahui perbedaan bagaimana etika bisnis dalam Islam dengan etika bisnis kapitalis dan komunis/sosialis.⁷

Hal yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya adalah terletak pada aturan moral dan etika ini. Aturan yang dibentuk dalam ekonomi Islam merupakan aturan yang bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Sedangkan pada sistem yang lain tidak terdapat aturan-aturan yang menetapkan batas-batas perilaku manusia sehingga dapat merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.

Beberapa aturan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut.

1. Segala sesuatunya adalah milik Allah, manusia diberi hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah, untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah.

⁷Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku*. Vol. VI No. 1, Januari 2014

2. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.
3. Semua manusia tergantung pada Allah, sehingga setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.
4. Status kekhalifahan berlaku umum untuk setiap manusia, namun tidak berarti selalu punya hak yang sama dalam mendapatkan keuntungan. Kesamaan hanya dalam kesempatan, dan setiap individu dapat menikmati keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya.
5. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Hak dan kewajiban ekonomi individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.
6. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Ibadah yang paling baik adalah bekerja dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban.
7. Kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Allah menyukai orang yang bila dia mengerjakan sesuatu melakukannya dengan cara yang sangat baik.
8. Jangan membikin mudarat dan jangan ada mudarat.
9. Suatu kebaikan dalam peringkat kecil secara jelas dirumuskan. Setiap Muslim dihimbau oleh sistem etika (akhlak) Islam untuk bergerak melampaui peringkat minim dalam beramal saleh.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas tampak bahwa Islam sebagai *way of life* umat manusia mempunyai aturan yang jelas dan aplikatif. Tak ada satu pun sisi kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam, termasuk dalam dunia bisnis.

1. Jika penerapan etika dan moral Islam benar-benar dilaksanakan secara murni, maka ekonomi Islam mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Islam sebagai agama tidak hanya

mengajarkan cara beribadah saja, namun Islam juga mengajarkan tentang apa yang dimaksud dengan halal dan haram. Halal dan haram tidak hanya meliputi makanan maupun minuman saja, namun menyeluruh meliputi berbagai jenis perilaku dan tindakan seseorang. Apa pun yang dilakukan seseorang dalam kegiatan bisnis dapat dikategorikan sebagai halal dan haram.

2. Banyak penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif antara etika bisnis dengan kinerja perusahaan. Dengan demikian, penting bagi pelaku bisnis mengikuti cara Nabi Muhammad Saw. untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam bisnisnya. Apalagi fakta menunjukkan bahwa dengan etika bisnisnya yang islami menjadikan nabi sebagai pedagang yang sukses. Masih banyak pelaku yang belum menerapkan etika dalam bisnisnya, sehingga yang terjadi adalah persaingan yang tidakimbang antara pemodal kuat dengan pemodal lemah, terjadi ketidakadilan, munculnya moral hazard, penyuapan dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu pengintegrasian etika dan moral ke dalam dunia bisnis islami. Etika dan moral Islam ini penting untuk ditegakkan karena selain memberikan manfaat yang merata juga memberikan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat memberikan dampak yang positif.

Daftar Rujukan

- A. Dimiyati, "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi La Riba* Vol. I, No. 2, Desember 2007.
- Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis. 2014. "Analisis Pengukuran Sharia Compliance dalam Pelaksanaan Good Governance." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2, No. 2.
- Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 9, Nomor 2, Desember 2011 (239-250).
- Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", *Al-Iqtishad*: Vol. VI No. 1, Januari 2014.
- Gusti Ayu Yuliani Purnamasari dan Dodik Ariyanto, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Periode 2010-2014", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.15.1. April (2016): 82-110.

- Hapsari FT, Beik IS Nasabah Non-Muslim Pengguna Jasa Bank Syariah di DKI Jakarta.
- Johan Arifin, "Dialektika. Etika Islam Dan Etika Barat dalam Dunia Bisnis", *Jurnal Millah* Vol VIII, No. 1, Agustus 2008.
- Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 2, No. 1 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363).
- Lukman Fauroni, "Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an, Iqtisad" *Journal of Islamic Economics* Vol. 4, No. 1, Muharram 1424 H/March 2003 pp. 91-106.
- Masudul Alam Choudhury and Md. "Mostaque Hussain, A paradigm of Islamic money and banking, The Emerald Research Register International." *Journal of Social Economics* Vol. 32 No. 3, 2005 pp. 203-217.
- Mohamad Nur Yasin, "The Pluralism Of Islamic Economic Law" Dialectic of Moslem and non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia, *Journal of Indonesian Islam* Volume 10, Number 01, June 2016.
- Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Fokus Ekonomi* (FE), Vol. 9, No.1, April 2010, Hal 50-58.